

**SKRIPSI**


**RINA RAHMAWATI**

**PRAKTEK PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGALIHAN  
PIUTANG (*CESSIE*) ANTARA PT. BANK BALI DENGAN  
PT. ERA GIAT PRIMA**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2000**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguji  
pada tanggal 8 Agustus 2000



Panitia Penguji Skripsi :

1. Ketua : Prof. Dr. Moch. Isnaeni, S.H.,M.S.

2. Anggota : Agus Yudha Hernoko, S.H.,M.H.

Lisman Iskandar, S.H.,M.S.

Hj. Moerdiati Subagyo, S.H.,M.S.

Sri Handajani, S.H.,M.Hum.

## BAB IV

### PENUTUP

#### 1 Simpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai permasalahan sebagaimana diuraikan dalam bab-bab sebelumnya maka kesimpulan yang dapat ditarik sebagai berikut :

- a. Syarat pertama yang harus dipenuhi didalam perjanjian pengalihan piutang (*cessie*) adalah adanya akta otentik atau akta dibawah tangan. Syarat ini sifatnya mutlak. Hal ini karena setelah selesai penandatanganan didalam akta *cessie* maka terjadi penyerahan hak. Yang semula hak piutang atas nama yang dimiliki oleh *cedent* (kreditor lama) beralih kepada *cessionaris* (kreditor baru) *betekening* / pemberitahuan merupakan syarat kedua dari adanya perjanjian pengalihan piutang (*cessie*). *Betekening* terhadap debitor bukan merupakan suatu keharusan. Hal ini karena *betekening* tidak terlalu penting dalam pemindahan kekuasaan atas piutang tersebut.
- b. Perjanjian pengalihan piutang (*cessie*) antara PT. Bank Bali dengan PT. Era Giat Prima adalah sah menurut hukum. Hal ini karena adanya kesepakatan bagi kedua belah pihak, adanya kecakapan didalam melaksanakan perbuatan hukum, adanya hal tertentu dan didasarkan pada suatu sebab yang halal. Problematik yang ada di Bank Bali adalah tanpa adanya pemberitahuan kepada pihak debitor. Sebagaimana normalnya *cessie*, pemberitahuan harus dipenuhi yang mana pemberitahuan ini merupakan syarat kedua dari *cessie*.

## 2. Saran

- a. Pelaksanaan suatu perjanjian pengalihan piutang (*cessie*) dalam prakteknya lebih sering dituangkan didalam akta dibawah tangan seperti yang dialami PT. Bank Bali dengan PT. Era Giat Prima. Hendaknya perjanjian *cessie* dituangkan kedalam akta otentik. Hal ini karena akta otentik tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dibandingkan akta dibawah tangan yakni memberikan kepastian adanya hak. Didalam melaksanakan perjanjian pengalihan piutang (*cessie*), setelah akta *cessie* ditandatangani para pihak dan piutang atas nama telah beralih.
- b. Suatu perjanjian yang sudah dianggap sah dan mengikat bagi para pihak berarti perjanjian tersebut melahirkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi para pihak yang membuatnya. Perjanjian pengalihan piutang (*cessie*) antara PT. Bank Bali dengan PT. Era Giat Prima yang dianggap sah menurut hukum dan mengikat, maka membawa konsekuensi para pihak harus memenuhi kewajiban-kewajiban dan hak-haknya. Pemberitahuan kepada debitor yang merupakan syarat kedua didalam perjanjian *cessie* sebagaimana diatur dalam pasal 613 KUH Perdata hendaknya dipenuhi. Hal ini supaya debitor mengetahui kepada siapa nantinya ia akan membayar hutangnya yakni kepada kreditor baru (*cessionaris*). Disamping itu juga memberikan suatu keamanan bagi para pihak yang terlibat didalam perjanjian *cessie* tersebut yakni menghindarkan protes dari pihak debitor serta tidak timbul permasalahan-permasalahan. Dengan demikian perjanjian pengalihan piutang (*cessie*) yang

diadakan para pihak yang membuatnya, dengan terpenuhinya syarat pertama dan syarat kedua maka perjanjian tersebut sah.

